



Pengaruh Aktivitas Judi terhadap Kesehatan dan Pandangan Hadis: Studi Kasus di Masyarakat Medan Area

M Rifai Ar Rahman*

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Deli Serdang, Indonesia, 20371

Email: mrifaiar0406211007@uinsu.ac.id

Histori Naskah	Diserahkan	Direvisi	Diterima	Tersedia Online
	07 Februari 2025	09 April 2025	27 Mei 2025	05 Juni 2025

Abstract

Gambling has become a widespread social phenomenon that significantly impacts the mental, physical, social, and economic well-being of individuals involved. This study aims to analyze the effects of gambling activities on community welfare in the Medan Area through a Mixed Methods approach that combines both quantitative and qualitative analyses. Quantitative data were obtained through a survey of 200–300 respondents using the DASS-21 scale to measure levels of stress, anxiety, and depression, while qualitative data were collected through in-depth interviews with former gamblers, religious leaders, and members of the surrounding community. The findings indicate that gambling has a detrimental effect on mental health, marked by increased stress, sleep disturbances, and emotional dependency on gambling. Physically, respondents reported irregular eating patterns and chronic fatigue as a result of gambling activities. Economically, many individuals experienced financial losses that led to family conflicts and a decline in overall well-being. Community attitudes toward gambling varied; while the majority opposed it, a portion of the population remained permissive. From an Islamic perspective, gambling is prohibited as it brings harm to both individuals and society. This study recommends community- and faith-based approaches to rehabilitate gambling addicts, alongside educational campaigns to raise awareness of the dangers of gambling.

Keywords: Gambling; Mental Health; Social Impact; Economy; Hadith

Abstrak

Perjudian telah menjadi fenomena sosial yang berdampak luas terhadap kesehatan mental, fisik, serta kondisi sosial dan ekonomi individu yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh aktivitas judi terhadap kesejahteraan masyarakat di Medan Area, dengan pendekatan *Mixed Methods* yang menggabungkan analisis kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif diperoleh melalui survei terhadap 200-300 responden menggunakan skala DASS-21 untuk mengukur tingkat stres, kecemasan, dan depresi, sedangkan data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan individu yang pernah berjudi, tokoh agama, dan masyarakat sekitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjudian berdampak negatif terhadap kesehatan mental, yang ditandai dengan peningkatan stres, gangguan tidur, serta ketergantungan emosional terhadap judi. Dari segi fisik, responden melaporkan pola makan yang tidak teratur dan kelelahan kronis akibat perjudian. Secara ekonomi, banyak individu mengalami kerugian finansial yang menyebabkan konflik keluarga dan penurunan kesejahteraan. Sikap masyarakat terhadap judi bervariasi; sebagian besar menentang, tetapi sebagian lainnya bersikap permisif. Dalam

perspektif Islam, judi dilarang karena menimbulkan mudarat bagi individu dan masyarakat. Studi ini merekomendasikan pendekatan berbasis komunitas dan agama dalam rehabilitasi pecandu judi, serta kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya perjudian.

Kata Kunci: perjudian; kesehatan mental; dampak sosial; ekonomi; hadis

Pendahuluan

Perjudian merupakan fenomena sosial yang memiliki dampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan mental, kesejahteraan ekonomi, serta norma budaya dan agama. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kecanduan judi memiliki korelasi yang signifikan dengan gangguan psikologis seperti stres, kecemasan, dan depresi, serta sering dikaitkan dengan penggunaan zat adiktif (Price, 2020; Håkansson & Widinghoff, 2020; Girard et al., 2023). Selain itu, dampak perjudian tidak hanya dirasakan oleh individu yang terlibat, tetapi juga oleh keluarga dan komunitas yang mengalami tekanan sosial dan finansial akibat kebiasaan berjudi yang tidak terkendali (Savolainen et al., 2022).

Perkembangan teknologi dalam beberapa tahun terakhir telah meningkatkan akses terhadap perjudian daring (online gambling), yang pada akhirnya memperburuk risiko kecanduan. Berbeda dengan perjudian konvensional, perjudian daring memungkinkan pemain untuk bertaruh kapan saja dan di mana saja, sehingga meningkatkan peluang kehilangan kendali atas kebiasaan berjudi (Liu et al., 2021; Pallesen et al., 2021). Di Indonesia, termasuk di wilayah Medan Area, tren perjudian daring semakin meningkat meskipun praktik ini secara hukum dilarang. Masyarakat menghadapi dampak signifikan akibat kebiasaan berjudi, baik dalam bentuk tekanan psikologis maupun masalah ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak perjudian terhadap individu dan komunitas, serta strategi mitigasi yang relevan dengan nilai-nilai budaya dan agama di Indonesia.

Dalam Islam, perjudian dikategorikan sebagai aktivitas yang dilarang (haram) karena berpotensi menimbulkan dampak negatif, baik bagi individu maupun masyarakat secara luas. Al-Quran dan Hadis secara eksplisit melarang perjudian karena praktik ini mendorong perilaku konsumtif yang merusak, memicu konflik sosial, serta mengarah pada pengabaian tanggung jawab ekonomi (Trisnawati, 2024). Oleh karena itu, solusi untuk mengatasi dampak perjudian tidak hanya perlu mempertimbangkan pendekatan psikologis dan sosial, tetapi juga memanfaatkan prinsip-prinsip agama yang dapat menjadi pedoman bagi individu untuk keluar dari lingkaran kecanduan judi.

Sejumlah pendekatan telah dikembangkan untuk mengatasi kecanduan judi, terutama dalam bidang kesehatan mental dan rehabilitasi sosial. Salah satu metode yang paling umum digunakan adalah terapi perilaku kognitif (Cognitive Behavioral Therapy/CBT), yang terbukti efektif dalam mengubah pola pikir dan perilaku

individu terkait kebiasaan berjudi (Petry et al., 2018). Selain itu, dukungan komunitas melalui kelompok rehabilitasi dan program bantuan keuangan bagi individu yang terdampak perjudian juga terbukti membantu dalam proses pemulihan (Hing et al., 2015).

Di samping intervensi psikologis dan agama, kebijakan publik juga memiliki peran penting dalam menangani dampak perjudian. Di berbagai negara, regulasi terhadap perjudian daring semakin diperketat untuk melindungi masyarakat dari risiko kecanduan (Cameron et al., 2022; Marionneau & Nikkinen, 2020). Namun, di Indonesia, tantangan dalam penegakan hukum terhadap perjudian ilegal masih menjadi kendala utama. Oleh karena itu, pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan pemuka agama, pemerintah, dan organisasi sosial dapat menjadi strategi yang lebih efektif dalam menangani permasalahan ini di tingkat lokal, seperti di Medan Area.

Berbagai penelitian telah mengonfirmasi keterkaitan antara perjudian dan gangguan kesehatan mental. Misalnya, penelitian oleh Price (2020) serta Håkansson & Widinghoff (2020) menemukan bahwa individu yang mengalami kecanduan judi memiliki tingkat depresi dan kecemasan yang lebih tinggi dibandingkan populasi umum. Selain itu, studi oleh Girard et al. (2023) menunjukkan bahwa dampak perjudian tidak hanya terbatas pada pemain, tetapi juga berdampak pada keluarga yang mengalami stres emosional akibat tekanan finansial yang ditimbulkan oleh kebiasaan berjudi.

Walaupun telah banyak penelitian dilakukan, masih terdapat beberapa kesenjangan yang perlu diatasi. Pertama, sebagian besar studi yang tersedia lebih berfokus pada masyarakat di negara-negara Barat, sementara penelitian yang menyoroti dampak perjudian dalam komunitas Muslim masih terbatas (Trisnawati, 2024). Kedua, belum banyak kajian yang secara eksplisit menghubungkan dampak kesehatan mental perjudian dengan pendekatan berbasis Islam, khususnya hadis, dalam memberikan solusi terhadap kecanduan judi (Iqbal, 2019). Ketiga, masih minimnya data empiris yang menggambarkan bagaimana perjudian mempengaruhi kesejahteraan individu dalam konteks sosial-ekonomi spesifik, terutama di wilayah Medan Area yang memiliki karakteristik budaya yang unik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perjudian terhadap kesehatan mental dan fisik individu di Medan Area, mengeksplorasi dampaknya terhadap ekonomi keluarga dan dinamika sosial masyarakat, serta mengidentifikasi persepsi masyarakat tentang perjudian dalam perspektif hadis. Selain itu, penelitian ini berupaya menawarkan rekomendasi berbasis agama dan sosial yang dapat digunakan dalam kebijakan rehabilitasi dan edukasi masyarakat terkait bahaya perjudian.

Sebagai kontribusi baru, penelitian ini mengadopsi pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan kajian kesehatan mental, dampak sosial-ekonomi, dan perspektif hadis Islam dalam memahami dampak perjudian. Studi ini juga

menghadirkan data empiris spesifik dari masyarakat Medan Area, yang selama ini belum banyak diteliti dalam konteks akademik. Dengan menelaah persepsi masyarakat terhadap perjudian serta mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai Islam dapat digunakan dalam rehabilitasi kecanduan judi, penelitian ini menawarkan wawasan baru yang dapat menjadi referensi bagi kebijakan sosial dan program pencegahan di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif guna memahami dampak perjudian dari berbagai perspektif, meliputi aspek kesehatan, ekonomi, sosial, dan agama. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara komprehensif untuk melihat bagaimana perjudian mempengaruhi kehidupan individu dan komunitas di Medan Area, serta bagaimana prinsip-prinsip Islam dalam hadis dapat memberikan solusi yang lebih efektif dalam menangani permasalahan ini.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode campuran (*Mixed Methods*), yang mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk menganalisis dampak perjudian terhadap kesehatan mental, fisik, ekonomi, serta pandangan masyarakat di Medan Area. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur hubungan antara perjudian dan berbagai variabel terkait, sedangkan pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami pengalaman individu dan persepsi sosial terhadap perjudian dalam perspektif agama, khususnya hadis. Data kuantitatif dikumpulkan melalui survei dengan kuesioner terstruktur yang mencakup aspek kesehatan mental, kesehatan fisik, kondisi ekonomi, dan pemahaman agama tentang larangan judi dalam Islam. Sementara itu, data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam dengan individu yang memiliki pengalaman berjudi, tokoh agama, serta masyarakat yang terpengaruh oleh praktik ini (Rafiqah & Rasyid, 2023; Suwito, 2024).

Penelitian ini menggunakan skala DASS-21 untuk mengukur tingkat stres, kecemasan, dan depresi pada responden yang terlibat dalam perjudian. Selain itu, kajian literatur hadis dilakukan untuk memahami bagaimana Islam memandang judi dan bagaimana ajaran agama dapat berperan dalam rehabilitasi pecandu judi. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dampak perjudian di masyarakat Medan Area, serta merumuskan solusi berbasis agama dan sosial yang dapat digunakan dalam pencegahan dan rehabilitasi kecanduan judi (Nasaruddin, 2024).

Sampel untuk studi kuantitatif dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yang memungkinkan pemilihan responden berdasarkan keterlibatan mereka dalam perjudian. Sampel terdiri dari 200-300 individu yang pernah atau sedang terlibat dalam judi dalam enam bulan terakhir. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner yang disebarakan secara langsung maupun melalui platform daring untuk memperluas jangkauan responden. Kuesioner dirancang

menggunakan skala Likert 1-5 untuk mengukur berbagai aspek, seperti tingkat stres, pola tidur, pola makan, kelelahan, serta dampak finansial perjudian terhadap keluarga.

Untuk pendekatan kualitatif, partisipan yang dipilih meliputi individu yang memiliki pengalaman kecanduan judi, anggota keluarga yang terdampak, serta tokoh agama yang memiliki wawasan mendalam tentang larangan judi dalam Islam. Wawancara mendalam dilakukan dengan metode semi-terstruktur untuk mengeksplorasi pengalaman psikologis setelah terlibat judi, tanggapan masyarakat terhadap perjudian, serta bagaimana hadis membentuk persepsi mereka tentang judi. Studi ini juga mencakup observasi langsung terhadap lingkungan sosial di Medan Area untuk memahami bagaimana masyarakat merespons fenomena perjudian di wilayah mereka (Firdaus, 2024).

Dalam studi kuantitatif, data dikumpulkan melalui survei yang mengukur hubungan antara tingkat keterlibatan dalam judi dan dampaknya terhadap kesehatan mental serta fisik. Responden diberikan skala DASS-21 untuk menilai tingkat stres, kecemasan, dan depresi mereka, serta pertanyaan tentang pola tidur, pola makan, dan tingkat kelelahan yang mereka alami akibat perjudian (Yunita, 2024; Saputra, 2023). Untuk analisis kualitatif, wawancara mendalam digunakan untuk menggali lebih dalam pengalaman individu yang terlibat dalam perjudian. Data dari wawancara dianalisis menggunakan thematic analysis untuk mengidentifikasi pola-pola temuan. Studi literatur hadis juga dilakukan dengan meninjau kitab-kitab utama seperti Sahih Bukhari dan Muslim guna memahami ajaran Islam mengenai perjudian serta bagaimana hadis dapat berperan dalam strategi rehabilitasi pecandu judi (Nasaruddin, 2024; Firdaus, 2024).

Penelitian ini mengukur beberapa parameter utama untuk menilai dampak judi terhadap individu dan masyarakat. Parameter kesehatan mental mencakup tingkat stres, kecemasan, dan depresi yang diukur dengan skala DASS-21, serta indikator psikologis lainnya seperti perasaan bersalah dan ketergantungan emosional terhadap judi (Rafiqah & Rasyid, 2023). Untuk kesehatan fisik, penelitian ini menilai gangguan tidur, kelelahan, dan perubahan pola makan akibat kecanduan judi (Yunita, 2024; Saputra, 2023). Selain itu, penelitian ini juga mengukur dampak ekonomi perjudian terhadap responden dan keluarganya. Indikator yang diukur meliputi tingkat kerugian finansial, keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan keluarga, serta korelasi antara kecanduan judi dan penurunan produktivitas kerja (Suwito, 2024). Di sisi lain, aspek sosial dan agama juga menjadi perhatian utama dalam penelitian ini. Studi ini meneliti pemahaman responden tentang larangan judi dalam Islam serta sikap masyarakat terhadap perjudian dan upaya pencegahannya (Nasaruddin, 2024).

Analisis data dilakukan dengan berbagai teknik statistik untuk menguji hipotesis dan mengidentifikasi hubungan antara variabel. Data kuantitatif dianalisis dengan statistik deskriptif untuk menggambarkan distribusi data dalam bentuk

persentase, rata-rata, dan standar deviasi. Selain itu, uji korelasi Pearson atau Spearman digunakan untuk mengukur hubungan antara keterlibatan dalam judi dengan tingkat stres, kecemasan, dan depresi. Untuk melihat dampak ekonomi perjudian terhadap responden, dilakukan analisis regresi linear berganda guna menilai pengaruh judi terhadap kondisi finansial dan kesejahteraan keluarga (Rafiqah & Rasyid, 2023; Suwito, 2024).

Data kualitatif dianalisis menggunakan metode thematic analysis berdasarkan pendekatan Braun & Clarke (2006). Data yang diperoleh dari wawancara dikoding dan dikategorikan berdasarkan tema utama, seperti dampak mental, sosial, ekonomi, dan agama. Pendekatan ini memungkinkan penelitian mengidentifikasi pola temuan serta memahami bagaimana perjudian dipersepsikan oleh masyarakat di Medan Area (Nasaruddin, 2024; Firdaus, 2024).

Metode *Mixed Methods* yang digunakan dalam penelitian ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap dampak perjudian di Medan Area. Dengan menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif, penelitian ini tidak hanya menguji hipotesis secara statistik tetapi juga menggali pengalaman subjektif individu serta persepsi masyarakat terhadap judi dalam perspektif Islam. Pendekatan ini juga relevan untuk perumusan kebijakan rehabilitasi bagi pecandu judi dan pengembangan program edukasi masyarakat mengenai bahaya perjudian dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam upaya pencegahan dan penanganan kecanduan judi secara lebih efektif, baik dari perspektif ilmiah, sosial, maupun agama (Suwito, 2024; Firdaus, 2024).

Hasil dan Pembahasan

Dampak Psikologis dan Mental Akibat Aktivitas Judi

Hasil wawancara dengan responden menunjukkan bahwa mayoritas individu yang terlibat dalam aktivitas perjudian mengalami dampak psikologis negatif yang signifikan. Dampak tersebut meliputi tingkat stres dan kecemasan yang tinggi akibat tekanan keuangan serta keinginan kuat untuk menang. Responden melaporkan bahwa perasaan cemas sering muncul setelah mengalami kekalahan, yang memicu dorongan untuk terus berjudi dengan harapan memulihkan kerugian mereka. Hal ini sejalan dengan temuan Arifina (2024) dan Padilah (2024), yang menunjukkan bahwa kecanduan judi berkontribusi pada peningkatan kecemasan dan depresi, yang pada akhirnya menurunkan kualitas hidup individu.

Selain stres dan kecemasan, banyak responden juga mengalami kecanduan psikologis terhadap judi. Mereka mengakui adanya dorongan kuat untuk terus bermain meskipun mengalami kekalahan berulang kali. Kecanduan ini sering kali diperkuat oleh sugesti kemenangan, di mana pemain percaya bahwa mereka dapat memenangkan kembali uang yang hilang jika terus berjudi. Fenomena ini berkontribusi pada siklus kecanduan yang sulit dihentikan, sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Karli et al. (2023), yang menyatakan bahwa kecanduan judi sering

kali menyebabkan isolasi sosial dan kehilangan kendali atas kehidupan pribadi serta keuangan.

Dalam konteks Islam, dampak negatif perjudian terhadap kesehatan mental semakin memperjelas alasan mengapa aktivitas ini dilarang. Hadis Nabi Muhammad menyatakan bahwa “Setiap perbuatan yang membawa pada kerugian diri sendiri dan orang lain harus dihindari” (HR. Ahmad). Pernyataan ini menegaskan bahwa perjudian, yang menyebabkan kecanduan dan tekanan psikologis, bertentangan dengan nilai-nilai Islam dalam menjaga ketenangan jiwa dan akhlak individu (Arifina, 2024). Dengan demikian, perjudian tidak hanya merusak kondisi mental pemainnya, tetapi juga menimbulkan dampak sosial yang lebih luas bagi keluarga dan komunitas.

Temuan penelitian ini sejalan dengan berbagai studi sebelumnya yang menyoroti dampak psikologis negatif dari perjudian. Sebagai contoh, penelitian oleh Arifina (2024) dan Padilah (2024) mengungkapkan bahwa individu yang mengalami kecanduan judi cenderung mengalami gangguan kecemasan dan depresi yang parah. Hal ini didukung oleh penelitian Price (2020), yang menunjukkan bahwa perjudian dapat menjadi mekanisme koping yang maladaptif bagi individu yang mengalami stres kehidupan, sehingga memperburuk kondisi mental mereka.

Namun, penelitian ini memiliki keunggulan dibandingkan studi sebelumnya dengan menyoroti dampak perjudian dalam konteks masyarakat Muslim di Indonesia, khususnya di Medan Area. Sebagian besar studi yang ada lebih berfokus pada negara-negara Barat, sehingga belum banyak yang menelaah bagaimana perjudian berdampak pada individu dalam lingkungan sosial dan budaya yang memiliki norma agama yang ketat (Trisnawati, 2024). Dengan mengaitkan dampak perjudian terhadap kesehatan mental dengan nilai-nilai Islam yang terkandung dalam hadis, penelitian ini memberikan perspektif baru dalam memahami kecanduan judi serta solusi yang dapat diterapkan di komunitas Muslim.

Selain itu, penelitian ini menyoroti peran sugesti kemenangan dalam memperburuk kecanduan judi. Meskipun beberapa studi telah membahas mekanisme psikologis dari kecanduan judi (Karli et al., 2023), penelitian ini menekankan bagaimana kepercayaan terhadap kemenangan berulang kali dapat memperkuat perilaku adiktif, yang pada akhirnya merusak kondisi mental individu. Temuan ini relevan dalam memahami bagaimana individu yang kecanduan judi mengalami ilusi kontrol, yang membuat mereka terus berjudi meskipun mengalami kekalahan berulang kali.

Temuan ini memiliki implikasi yang signifikan baik dalam bidang ilmiah maupun sosial. Dari perspektif ilmiah, penelitian ini memperkaya pemahaman tentang hubungan antara kecanduan judi dan kesehatan mental dalam konteks masyarakat Muslim. Dengan menyoroti bagaimana kecanduan judi diperparah oleh stres keuangan dan sugesti kemenangan, penelitian ini memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang mekanisme psikologis yang mendasari perilaku perjudian.

Hal ini dapat menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut mengenai intervensi yang lebih efektif dalam menangani kecanduan judi di masyarakat Indonesia.

Dari segi sosial, temuan ini menekankan pentingnya pendekatan berbasis komunitas dan agama dalam menangani dampak psikologis dari perjudian. Dalam Islam, larangan terhadap judi bukan hanya didasarkan pada aspek moral, tetapi juga pada dampak negatifnya terhadap individu dan masyarakat. Hadis yang menyatakan bahwa "perjudian adalah ibu dari segala kejahatan" (Arifina, 2024) menegaskan bahwa judi tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga dapat merusak hubungan sosial dan keluarga. Oleh karena itu, pemuka agama dan tokoh masyarakat dapat memainkan peran penting dalam memberikan edukasi tentang bahaya perjudian serta menawarkan alternatif positif bagi individu yang ingin keluar dari kecanduan ini.

Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya kecanduan judi di kalangan masyarakat melalui kampanye edukasi dan program rehabilitasi. Dukungan dari keluarga dan komunitas sangat diperlukan untuk membantu individu yang mengalami kecanduan judi agar dapat pulih secara psikologis dan sosial. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad menyatakan bahwa "sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain" (HR. Ahmad), pendekatan berbasis komunitas dalam menangani kecanduan judi dapat menjadi solusi yang lebih efektif dibandingkan sekadar penegakan hukum yang ketat.

Penelitian ini menggarisbawahi bahwa dampak psikologis dari perjudian bukan hanya masalah individu, tetapi juga merupakan isu sosial yang membutuhkan perhatian dari berbagai pihak. Dengan memahami faktor-faktor yang memperburuk kecanduan judi, serta bagaimana ajaran Islam dalam hadis dapat menjadi landasan dalam menangani masalah ini, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan strategi rehabilitasi dan pencegahan judi di Indonesia.

Pengaruh Aktivitas Judi terhadap Kesehatan Fisik

Sejalan dengan dampak psikologis yang telah dibahas sebelumnya, hasil wawancara menunjukkan bahwa mayoritas responden yang terlibat dalam aktivitas perjudian juga mengalami berbagai gangguan kesehatan fisik. Salah satu masalah utama yang dilaporkan adalah gangguan tidur yang signifikan, seperti insomnia atau tidur yang tidak berkualitas. Kecemasan yang terus-menerus akibat tekanan finansial serta dorongan untuk terus berjudi menyebabkan mereka sulit beristirahat dengan baik. Hal ini juga diperburuk oleh kebiasaan berjudi hingga larut malam, yang mengganggu ritme sirkadian tubuh dan menyebabkan kelelahan kronis. Gangguan tidur yang berkepanjangan dapat meningkatkan risiko hipertensi serta melemahkan sistem imun tubuh, sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian oleh Suryoadji & Nugraha (2021) dan Yasin et al. (2022).

Selain gangguan tidur, responden juga melaporkan perubahan pola makan yang drastis. Beberapa individu mengalami penurunan nafsu makan akibat stres dan

depresi yang dipicu oleh kekalahan dalam berjudi, sementara yang lain menunjukkan kecenderungan makan berlebihan sebagai respons terhadap tekanan emosional. Ketidakseimbangan pola makan ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti obesitas, gangguan pencernaan, dan peningkatan risiko diabetes (Yunita, 2024; Saputra, 2023).

Lebih jauh lagi, hasil wawancara juga mengungkapkan bahwa kecanduan judi berdampak pada penurunan aktivitas fisik secara keseluruhan. Sebagian besar responden mengakui bahwa mereka menghabiskan waktu berjam-jam untuk berjudi, baik secara langsung maupun melalui platform daring, sehingga mengurangi kesempatan mereka untuk berolahraga atau menjalani gaya hidup sehat. Akibatnya, mereka lebih rentan terhadap penyakit kardiovaskular dan penurunan kebugaran fisik secara umum. Temuan ini menguatkan penelitian yang dilakukan oleh Arifina (2024), yang menunjukkan bahwa kecanduan judi tidak hanya berdampak pada kondisi psikologis tetapi juga memperburuk kesehatan fisik dalam jangka panjang.

Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan berbagai studi terdahulu yang menyoroti dampak negatif perjudian terhadap kesehatan fisik. Penelitian oleh Yasin et al. (2022) serta Suryoadji & Nugraha (2021) menunjukkan bahwa individu dengan kecanduan judi lebih rentan mengalami tekanan darah tinggi dan gangguan metabolisme akibat stres kronis. Hal ini juga didukung oleh penelitian Yunita (2024) dan Saputra (2023), yang mengungkap bahwa stres akibat perjudian dapat memicu peningkatan hormon kortisol dalam tubuh, yang berkontribusi terhadap berbagai masalah kesehatan seperti obesitas dan penyakit kardiovaskular.

Namun, penelitian ini memberikan perspektif tambahan yang belum banyak dibahas dalam studi sebelumnya, terutama dalam kaitannya dengan konteks masyarakat Muslim di Indonesia. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada dampak perjudian dari sudut pandang medis dan psikologis tanpa mempertimbangkan aspek keagamaan. Studi ini, sebaliknya, mengintegrasikan analisis kesehatan fisik dengan ajaran Islam, khususnya hadis yang menekankan pentingnya menjaga tubuh sebagai amanah dari Allah. Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atasmu” (HR. Bukhari & Muslim), yang berarti bahwa manusia bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan fisik mereka.

Lebih lanjut, penelitian ini menyoroti bagaimana kebiasaan berjudi dapat menyebabkan pola hidup tidak sehat yang secara langsung bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam perspektif agama, tindakan yang merusak tubuh, baik secara langsung maupun tidak langsung, harus dihindari (Arifina, 2024). Temuan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam bahwa dampak judi terhadap kesehatan fisik bukan hanya sekadar masalah medis, tetapi juga menyangkut nilai-nilai moral dan spiritual yang dianut oleh masyarakat Muslim.

Temuan ini memiliki implikasi penting baik dalam bidang ilmiah maupun sosial. Dari segi ilmiah, penelitian ini memberikan bukti empiris yang lebih kuat

mengenai hubungan antara kecanduan judi dan penurunan kesehatan fisik. Dengan mengungkap bahwa individu yang kecanduan judi cenderung mengalami gangguan tidur, pola makan tidak teratur, serta penurunan aktivitas fisik, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan yang berfokus pada strategi intervensi berbasis kesehatan untuk membantu individu yang terdampak.

Dari segi sosial, penelitian ini menyoroti pentingnya peran keluarga dan komunitas dalam mencegah dampak negatif perjudian terhadap kesehatan fisik. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa keluarga yang memberikan dukungan emosional dapat membantu individu mengatasi kecanduan judi dan memperbaiki gaya hidup mereka (Arifina, 2024; Karli et al., 2023). Dalam Islam, konsep amar *ma'ruf nahi munkar* (mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran) menjadi relevan dalam upaya mencegah perilaku berjudi di masyarakat. Dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan keagamaan, individu dapat lebih mudah meninggalkan kebiasaan berjudi dan mengadopsi gaya hidup yang lebih sehat.

Selain itu, hasil penelitian ini juga menekankan pentingnya edukasi masyarakat tentang dampak perjudian terhadap kesehatan fisik. Program-program pencegahan yang melibatkan ulama, tenaga medis, serta tokoh masyarakat dapat menjadi langkah strategis dalam mengurangi prevalensi kecanduan judi di Indonesia. Hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa “Tidak boleh ada tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain” (HR. Ahmad) dapat menjadi landasan moral dalam kampanye kesadaran publik mengenai bahaya judi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa dampak negatif judi tidak hanya terbatas pada aspek finansial dan psikologis, tetapi juga memiliki konsekuensi serius terhadap kesehatan fisik. Dengan memahami hubungan antara perjudian, stres, dan pola hidup yang tidak sehat, langkah-langkah preventif dapat dirancang dengan lebih efektif. Integrasi pendekatan medis dan nilai-nilai Islam dalam upaya rehabilitasi kecanduan judi dapat menjadi strategi yang lebih holistik dalam menjaga kesehatan individu dan menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan berdaya.

Dampak Sosial dan Ekonomi Judi terhadap Masyarakat

Hasil wawancara menunjukkan bahwa aktivitas perjudian berdampak signifikan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, terutama bagi keluarga individu yang terlibat dalam praktik ini. Dampak finansial menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi oleh para responden, di mana sebagian besar dari mereka mengalami kerugian ekonomi yang cukup besar akibat kebiasaan berjudi. Banyak individu yang menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka untuk berjudi, sehingga mengurangi kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan keluarga. Hal ini sejalan dengan temuan Rafiqah & Rasyid (2023) serta Suwito (2024), yang mengidentifikasi bahwa individu yang kecanduan judi sering kali mengalami kebangkrutan akibat ketidakmampuan mereka dalam mengontrol keuangan.

Selain itu, perjudian juga menyebabkan konflik dalam rumah tangga. Ketika individu mengalami kerugian finansial yang besar, tekanan emosional yang mereka rasakan sering kali berujung pada pertengkaran dengan pasangan atau anggota keluarga lainnya. Beberapa responden bahkan melaporkan adanya kasus perceraian yang dipicu oleh kebiasaan berjudi. Kondisi ini memperburuk kesejahteraan keluarga dan menciptakan lingkungan sosial yang tidak stabil. Dalam konteks hadis, Rasulullah bersabda, “Tidaklah seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah, kecuali Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik baginya” (HR. Ahmad). Ini menunjukkan bahwa meninggalkan kebiasaan buruk seperti judi dapat membawa keberkahan dan kehidupan yang lebih baik, baik dari segi ekonomi maupun sosial.

Dari segi dampak sosial, sebagian besar responden mengungkapkan bahwa mereka menghadapi stigma negatif dari masyarakat akibat kebiasaan berjudi. Masyarakat cenderung mengucilkan individu yang terlibat dalam judi, terutama karena aktivitas ini sering kali dikaitkan dengan perilaku kriminal seperti penipuan atau pencurian untuk menutupi kerugian finansial. Studi oleh Nasaruddin (2024) juga menunjukkan bahwa judi dapat merusak nilai moral masyarakat karena sering kali dikaitkan dengan tindakan kriminalitas dan ketidakjujuran.

Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan berbagai studi sebelumnya yang menyoroti dampak negatif judi terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Penelitian oleh Rafiqah & Rasyid (2023) serta Suwito (2024) menemukan bahwa perjudian sering kali menyebabkan kemiskinan struktural dalam komunitas karena individu yang terlibat cenderung kehilangan kendali atas pengelolaan keuangan mereka. Selain itu, penelitian oleh Dampak Konsumerisme Berupa Judi Online di Indonesia: Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Mental (2024) menunjukkan bahwa judi daring semakin memperburuk kondisi ekonomi individu karena kemudahan akses dan mekanisme permainan yang dirancang untuk mendorong pengeluaran berlebihan.

Namun, penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih mendalam dalam konteks budaya dan agama masyarakat Muslim di Indonesia. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada dampak ekonomi secara umum tanpa mengaitkannya dengan nilai-nilai moral dan etika Islam. Studi ini menekankan bagaimana ajaran Islam, khususnya hadis, dapat digunakan sebagai dasar untuk memahami dan mengatasi dampak perjudian. Hadis yang menyatakan bahwa “perjudian adalah ibu dari segala kejahatan” (Nasaruddin, 2024) menegaskan bahwa judi tidak hanya berkontribusi terhadap kemiskinan individu, tetapi juga menyebabkan kehancuran moral dalam masyarakat.

Selain itu, penelitian ini juga mengungkap bagaimana individu yang terlibat dalam judi menghadapi stigma sosial yang tidak hanya berasal dari masyarakat umum tetapi juga dari keluarga mereka sendiri. Stigma ini dapat memperburuk kondisi mental individu, sehingga meningkatkan risiko mereka untuk kembali ke

kebiasaan berjudi sebagai mekanisme pelarian. Oleh karena itu, penelitian ini menyoroti pentingnya pendekatan berbasis komunitas yang tidak hanya menegakkan aturan moral tetapi juga memberikan dukungan bagi individu yang ingin berhenti berjudi.

Temuan ini memiliki implikasi yang luas dalam bidang ilmiah dan sosial. Dari perspektif ilmiah, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai hubungan antara perjudian, kesejahteraan ekonomi, dan stabilitas sosial dalam masyarakat Muslim. Dengan menyoroti bagaimana perjudian menyebabkan kemiskinan, konflik keluarga, serta stigma sosial, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut mengenai intervensi yang lebih efektif dalam menangani dampak judi, baik dari segi kebijakan publik maupun pendekatan berbasis nilai agama.

Dari segi sosial, penelitian ini menekankan perlunya tindakan preventif untuk mengurangi dampak negatif judi terhadap masyarakat. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah melalui edukasi masyarakat mengenai bahaya judi dan pentingnya literasi keuangan. Pemerintah, organisasi keagamaan, dan komunitas lokal dapat bekerja sama dalam menyelenggarakan program edukasi yang menekankan bagaimana perjudian dapat merusak kesejahteraan individu dan keluarga. Dalam Islam, hadis yang mendorong umat untuk saling menasihati dalam kebaikan dapat menjadi landasan bagi upaya preventif ini (Nasaruddin, 2024; Firdaus, 2024).

Selain itu, penting untuk membangun sistem dukungan bagi individu yang ingin keluar dari kebiasaan berjudi. Saat ini, banyak individu yang ingin berhenti berjudi tetapi tidak memiliki akses ke layanan rehabilitasi atau dukungan sosial yang memadai. Program rehabilitasi yang menggabungkan pendekatan psikologis dan spiritual dapat menjadi solusi efektif dalam membantu individu pulih dari kecanduan judi. Hadis yang menekankan pentingnya tobat dan kembali kepada Allah dapat memberikan motivasi bagi mereka yang ingin mengubah hidup mereka (Nasaruddin, 2024; Firdaus, 2024).

Ini menunjukkan bahwa judi bukan hanya merupakan masalah individu, tetapi juga merupakan isu sosial yang membutuhkan perhatian dari berbagai pihak. Dengan memahami dampak ekonomi dan sosial dari judi serta bagaimana ajaran Islam dapat digunakan sebagai panduan dalam mengatasi masalah ini, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan strategi rehabilitasi dan pencegahan judi di Indonesia. Langkah-langkah preventif dan rehabilitatif yang berbasis nilai-nilai agama dan sosial dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih stabil secara ekonomi dan harmonis dalam kehidupan sosialnya.

Sikap Masyarakat terhadap Perjudian di Medan Area

Hasil wawancara dengan masyarakat di Medan Area menunjukkan bahwa sikap terhadap perjudian sangat beragam. Sebagian besar masyarakat secara tegas menolak aktivitas perjudian karena dampaknya yang merusak tatanan sosial, baik

dari segi ekonomi maupun moral. Mereka menganggap judi sebagai sumber berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan, kriminalitas, dan perpecahan dalam keluarga. Penolakan ini didasarkan pada pengalaman langsung masyarakat yang melihat dampak negatif perjudian terhadap individu dan komunitas di sekitar mereka. Studi oleh Nasaruddin (2024) dan Rafiqah & Rasyid (2023) juga menguatkan temuan ini, dengan menunjukkan bahwa perjudian sering kali dikaitkan dengan peningkatan angka kriminalitas serta rusaknya hubungan sosial dalam komunitas.

Namun, tidak semua masyarakat di Medan Area bersikap aktif dalam menentang perjudian. Sebagian individu cenderung bersikap pasif atau bahkan abai terhadap keberadaan aktivitas judi di lingkungan mereka. Sikap ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk normalisasi perjudian dalam masyarakat, ketidakpedulian terhadap isu sosial, serta kurangnya kesadaran akan dampak jangka panjang dari praktik ini. Beberapa warga beranggapan bahwa perjudian adalah urusan pribadi yang tidak perlu dicampuri, sementara yang lain merasa tidak berdaya untuk menentang fenomena ini. Sikap permisif ini sejalan dengan temuan Suwito (2024), yang menunjukkan bahwa di beberapa komunitas, judi masih dianggap sebagai bentuk hiburan atau cara cepat untuk memperoleh keuntungan finansial, meskipun risikonya sangat tinggi.

Dalam perspektif Islam, sikap membiarkan perjudian tanpa upaya perbaikan menunjukkan lemahnya kontrol sosial terhadap perilaku yang dilarang. Hadis Rasulullah menegaskan, “Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan lisannya, dan jika tidak mampu maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman” (HR. Muslim). Hal ini menekankan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menentang perilaku yang merugikan masyarakat, termasuk perjudian.

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan kesamaan dengan studi sebelumnya mengenai dampak sosial perjudian dan respons masyarakat terhadap fenomena ini. Penelitian oleh Nasaruddin (2024) menemukan bahwa masyarakat yang memiliki kesadaran akan dampak negatif perjudian cenderung menolak keberadaannya, terutama dalam komunitas dengan norma agama yang kuat. Studi oleh Rafiqah & Rasyid (2023) juga menunjukkan bahwa di daerah dengan kontrol sosial yang tinggi, praktik perjudian lebih sulit berkembang karena adanya tekanan sosial dari masyarakat yang menolak aktivitas ini.

Namun, penelitian ini memiliki keunikan dalam menyoroti adanya ketidakseimbangan sikap dalam masyarakat, di mana sebagian besar menolak judi, tetapi sebagian lainnya bersikap permisif atau abai terhadap keberadaannya. Dalam studi sebelumnya, perbedaan sikap ini kurang mendapat perhatian mendalam, terutama dalam konteks budaya dan norma sosial masyarakat Medan Area. Studi ini mengungkap bagaimana faktor ekonomi, tekanan sosial, serta minimnya penegakan

hukum dapat berkontribusi terhadap sikap masyarakat yang permisif terhadap perjudian.

Lebih lanjut, penelitian ini juga menghubungkan sikap masyarakat terhadap judi dengan ajaran Islam, khususnya hadis yang menekankan pentingnya *amar ma'ruf nahi munkar* (mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran). Dalam konteks ini, sikap pasif terhadap perjudian menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menegakkan nilai-nilai Islam yang melarang segala bentuk perbuatan yang membawa mudarat (Nasaruddin, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini memberikan perspektif baru dalam memahami bagaimana ajaran Islam dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menentang perjudian.

Temuan ini memiliki implikasi yang penting dalam berbagai aspek, baik dari perspektif ilmiah maupun sosial. Dari segi ilmiah, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai dinamika sosial di komunitas yang menghadapi perjudian. Dengan menunjukkan adanya variasi sikap masyarakat terhadap judi, penelitian ini membuka peluang untuk kajian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi respons sosial terhadap perjudian, termasuk aspek ekonomi, pendidikan, serta tingkat religiusitas masyarakat.

Dari perspektif sosial, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya perjudian dan memperkuat kontrol sosial terhadap praktik ini. Sikap permisif atau abai terhadap perjudian dapat memperburuk dampak negatifnya di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan intervensi berbasis komunitas untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsekuensi perjudian. Program edukasi yang melibatkan pemuka agama, tokoh masyarakat, serta pemerintah dapat menjadi strategi yang efektif dalam mengurangi toleransi terhadap perjudian dan memperkuat nilai-nilai sosial yang menolak praktik ini (Firdaus, 2024).

Selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya peran individu dalam menegakkan nilai-nilai moral dan agama dalam masyarakat. Hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa "Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya..." (HR. Muslim) memberikan pedoman bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab dalam menjaga ketertiban sosial. Oleh karena itu, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi kampanye sosial yang mendorong masyarakat untuk lebih proaktif dalam menolak perjudian dan mendukung upaya rehabilitasi bagi individu yang ingin keluar dari kecanduan judi. Menunjukkan bahwa sikap masyarakat terhadap perjudian di Medan Area masih terbagi antara penolakan dan permisivitas. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan sikap ini, langkah-langkah preventif dapat dirancang dengan lebih efektif. Edukasi, penegakan hukum, serta dukungan komunitas berbasis nilai-nilai agama dapat menjadi strategi yang lebih holistik dalam menekan praktik perjudian dan membangun masyarakat yang lebih sehat secara moral dan sosial.

Kesadaran Responden tentang Berhenti dari Judi

Hasil wawancara dengan responden menunjukkan bahwa mayoritas individu yang terlibat dalam perjudian pernah mempertimbangkan untuk berhenti, meskipun beberapa dari mereka masih melanjutkan kebiasaan tersebut karena berbagai alasan. Faktor utama yang mendorong keinginan untuk berhenti adalah kesadaran akan dampak buruk judi bagi diri sendiri dan keluarga. Banyak responden yang mengalami tekanan emosional akibat kehilangan uang dalam jumlah besar, yang pada akhirnya berdampak pada keharmonisan keluarga dan kesejahteraan psikologis mereka. Studi oleh Rafiqah & Rasyid (2023) serta Suwito (2024) juga menunjukkan bahwa individu yang menyadari konsekuensi negatif dari judi cenderung mengalami pergolakan batin yang mendorong mereka untuk keluar dari lingkaran kecanduan.

Selain itu, aspek moral dan agama juga menjadi faktor penting dalam membangun kesadaran untuk berhenti berjudi. Sebagian besar responden mengakui bahwa mereka merasa bersalah secara moral karena tindakan mereka bertentangan dengan nilai-nilai agama yang mereka anut. Islam secara tegas melarang perjudian karena dianggap merugikan individu dan masyarakat. Hadis Rasulullah menyatakan, “Setiap anak Adam pasti berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah yang bertaubat” (HR. Tirmidzi). Hal ini menunjukkan bahwa pintu taubat selalu terbuka bagi mereka yang ingin berubah dan memperbaiki diri.

Namun, beberapa responden tetap melanjutkan kebiasaan berjudi meskipun menyadari dampak negatifnya. Mereka mengungkapkan bahwa kesulitan finansial dan tekanan sosial membuat mereka sulit untuk benar-benar berhenti. Beberapa di antara mereka masih memiliki harapan untuk mendapatkan keuntungan besar dari judi guna menutupi kerugian yang telah dialami. Fenomena ini sejalan dengan penelitian oleh Dampak Konsumerisme Berupa Judi Online di Indonesia: Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Mental (2024), yang menunjukkan bahwa harapan palsu akan kemenangan besar menjadi salah satu faktor utama yang membuat individu sulit lepas dari kecanduan judi.

Temuan dalam penelitian ini mendukung berbagai studi sebelumnya yang menyoroti motivasi individu untuk berhenti berjudi. Penelitian oleh Suwito (2024) menunjukkan bahwa sebagian besar individu yang terlibat dalam perjudian mulai mempertimbangkan untuk berhenti ketika mereka menyadari dampak finansial dan sosial yang ditimbulkan. Rafiqah & Rasyid (2023) juga menemukan bahwa faktor moral dan agama memainkan peran penting dalam membangun kesadaran individu untuk meninggalkan kebiasaan berjudi.

Namun, penelitian ini memiliki keunikan dalam menyoroti aspek spiritual sebagai bagian dari proses rehabilitasi bagi individu yang ingin berhenti berjudi. Sebagian besar studi sebelumnya lebih berfokus pada pendekatan psikologis dan sosial dalam menangani kecanduan judi, sedangkan penelitian ini menekankan

bagaimana nilai-nilai Islam, khususnya hadis, dapat menjadi sumber motivasi bagi individu yang ingin berubah. Hadis yang menekankan pentingnya taubat dan pengampunan dari Allah (HR. Tirmidzi) memberikan harapan bagi mereka yang ingin meninggalkan kebiasaan buruk ini.

Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa meskipun banyak individu ingin berhenti berjudi, mereka menghadapi tantangan besar dalam melakukannya, terutama karena faktor finansial dan tekanan sosial. Studi sebelumnya tidak banyak membahas bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi keputusan individu untuk tetap berjudi atau mencoba berhenti. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan wawasan baru mengenai perlunya strategi rehabilitasi yang tidak hanya berfokus pada aspek psikologis tetapi juga memperhitungkan faktor ekonomi dan dukungan sosial dalam membantu individu keluar dari kecanduan judi.

Temuan ini memiliki implikasi penting dalam bidang ilmiah dan sosial. Dari segi ilmiah, penelitian ini menambah pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan individu untuk berhenti atau melanjutkan perjudian. Dengan menyoroti peran kesadaran moral dan agama, penelitian ini membuka peluang untuk kajian lebih lanjut mengenai efektivitas pendekatan berbasis spiritual dalam proses rehabilitasi pecandu judi. Studi masa depan dapat mengeksplorasi bagaimana kombinasi antara terapi psikologis dan pendekatan religius dapat membantu individu dalam proses pemulihan dari kecanduan judi.

Dari perspektif sosial, penelitian ini menekankan pentingnya membangun sistem dukungan yang kuat bagi individu yang ingin berhenti berjudi. Dukungan dari keluarga, komunitas, dan lembaga keagamaan dapat menjadi faktor kunci dalam membantu individu mengatasi kecanduan judi dan mencegah mereka untuk kembali ke kebiasaan lama. Program rehabilitasi yang menggabungkan pendekatan psikologis dan spiritual dapat menjadi solusi yang lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan terapi konvensional. Hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa “Setiap anak Adam pasti berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah yang bertaubat” (HR. Tirmidzi) dapat menjadi dasar bagi kampanye sosial yang mendorong individu untuk tidak malu mencari bantuan dan memulai kehidupan yang lebih baik.

Selain itu, pemerintah dan organisasi sosial perlu memperkuat upaya pencegahan dengan meningkatkan edukasi masyarakat mengenai bahaya perjudian. Program sosialisasi yang melibatkan ulama dan tokoh masyarakat dapat membantu menanamkan kesadaran bahwa judi bukan hanya merugikan secara finansial, tetapi juga dapat merusak kehidupan sosial dan spiritual individu. Dalam Islam, meninggalkan kebiasaan buruk seperti berjudi dijanjikan akan mendatangkan keberkahan dan kehidupan yang lebih baik, sebagaimana dinyatakan dalam hadis Rasulullah, “Tidaklah seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah, kecuali Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik baginya” (HR. Ahmad). Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa meskipun banyak individu ingin

berhenti berjudi, mereka membutuhkan dukungan yang komprehensif agar dapat benar-benar keluar dari kebiasaan ini. Dengan mengintegrasikan pendekatan psikologis, ekonomi, dan spiritual dalam rehabilitasi pecandu judi, strategi yang lebih efektif dapat dikembangkan untuk membantu individu kembali ke kehidupan yang lebih sehat dan bermakna.

Penutup

Penelitian ini mengungkap bahwa aktivitas perjudian memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan mental, fisik, serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di Medan Area. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas individu yang terlibat dalam judi mengalami tingkat stres, kecemasan, dan depresi yang tinggi, yang sering kali disertai dengan gangguan tidur, kelelahan, serta pola makan yang tidak teratur. Dari segi ekonomi, perjudian menyebabkan kerugian finansial yang berdampak langsung pada kesejahteraan keluarga, mengakibatkan konflik rumah tangga, serta penurunan produktivitas kerja. Selain itu, sikap masyarakat terhadap perjudian masih bervariasi, di mana sebagian besar menolak keberadaannya, namun ada juga yang bersikap permisif atau abai terhadap dampaknya.

Dalam perspektif Islam, judi dikategorikan sebagai perilaku yang dilarang karena dapat merusak keseimbangan individu dan masyarakat. Hadis Rasulullah menegaskan bahwa manusia bertanggung jawab untuk menjauhi aktivitas yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Penelitian ini juga menyoroti bahwa kesadaran untuk berhenti berjudi cukup tinggi di kalangan responden, terutama karena faktor moral dan agama, serta pengalaman kerugian ekonomi yang mereka alami. Namun, tantangan utama dalam proses berhenti berjudi adalah tekanan sosial dan kesulitan ekonomi, yang sering kali membuat individu kembali ke kebiasaan tersebut. Dengan menggunakan metode Mixed Methods, penelitian ini memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai fenomena perjudian di masyarakat Medan Area. Integrasi antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif memungkinkan analisis yang lebih mendalam mengenai dampak perjudian dan cara mengatasinya. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya intervensi berbasis komunitas dan agama dalam upaya rehabilitasi pecandu judi, serta peningkatan edukasi masyarakat mengenai risiko yang ditimbulkan oleh judi. Penelitian ini juga membuka peluang untuk kajian lebih lanjut tentang efektivitas program rehabilitasi berbasis spiritual dan psikologis dalam membantu individu keluar dari kecanduan judi serta membangun kehidupan yang lebih sehat dan stabil.

Daftar Pustaka

Aragay, N., Pijuan, L., Cabestany, A., Ramos-Grille, I., Garrido, G., Vallès, V., ... & Jovell-Fernández, E. (2021). Current addiction in youth: online sports betting. *Frontiers in Psychiatry*, 11. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2020.590554>

- Arifina, D. (2024). Analisis dampak kecanduan judi online (slot) terhadap keharmonisan keluarga : studi kasus kepala keluarga desa bunga tanjung. *Pedagogi Jurnal Ilmu Pendidikan*, 24(1), 56-62. <https://doi.org/10.24036/pedagogi.v24i1.1943>
- Baako, K., Mintah, K., Churchill, S., & Farrell, L. (2023). Betting on the house: the impact of gambling on homeownership in australia. *Journal of Gambling Studies*, 40(1), 159-179. <https://doi.org/10.1007/s10899-023-10217-y>
- Cameron, L., Ride, J., & Devlin, N. (2022). An economic model of gambling behaviour: a two-stage approach. *Journal of Gambling Studies*, 40(1), 65-81. <https://doi.org/10.1007/s10899-022-10146-2>
- Dinu, B., Vlad, C., Bălan, G., Luca, L., & Bichescu, C. (2022). Impact of covid-19 pandemic on gambling. *Brain Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience*, 13(1Sup1), 383-387. <https://doi.org/10.18662/brain/13.1sup1/325>
- Firdaus, A. (2024). Penyuluhan kesadaran hukum masyarakat tentang judi dan pinjaman online bahaya miras dan narkoba serta perlindungan kekayaan intelektual. *Kreasi Jurnal Inovasi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), 334-342. <https://doi.org/10.58218/kreasi.v4i3.1121>
- Girard, L., Griffiths, M., Rossow, I., Leino, T., Goudriaan, A., Smith, O., ... & Pallesen, S. (2023). Temporal order of diagnosis between gambling disorder and substance use disorders: longitudinal results from the norwegian patient registry. *Addictive Behaviors Reports*, 17, 100501. <https://doi.org/10.1016/j.abrep.2023.100501>
- Harris, S., Pockett, R., Dighton, G., Wood, K., Armour, C., Fossey, M., ... & Dymond, S. (2021). Social and economic costs of gambling problems and related harm among uk military veterans. *BMJ Military Health*, 169(5), 413-418. <https://doi.org/10.1136/bmjmilitary-2021-001892>
- Hunt, K., Critchlow, N., Brown, A., Bunn, C., Dobbie, F., Donnachie, C., ... & Wardle, H. (2020). Protocol for a mixed-method investigation of the impact of the covid-19 pandemic and gambling practices, experiences and marketing in the uk: the “betting and gaming covid-19 impact study”. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(22), 8449. <https://doi.org/10.3390/ijerph17228449>
- Håkansson, A. and Widinghoff, C. (2020). Over-indebtedness and problem gambling in a general population sample of online gamblers. *Frontiers in Psychiatry*, 11. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2020.00007>
- Håkansson, A., Fernández-Aranda, F., Menchón, J., Potenza, M., & Jiménez-Múrcia, S. (2020). Gambling during the covid-19 crisis – a cause for concern. *Journal of Addiction Medicine*, 14(4), e10-e12. <https://doi.org/10.1097/adm.0000000000000690>
- Karli, K., Harvelian, A., Safitri, A., Wahyudi, A., & Pranacitra, R. (2023). Penyuluhan pengabdian hukum dalam mengatasi dampak negatif judi online terhadap

- kesejahteraan buruh. *Pundimas Publikasi Kegiatan Abdimas*, 2(2), 86-92. <https://doi.org/10.37010/pnd.v2i2.1266>
- Liu, M., Dong, S., & Zhu, M. (2021). The application of digital technology in gambling industry. *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics*, 33(7), 1685-1705. <https://doi.org/10.1108/apjml-11-2020-0778>
- Marionneau, V. and Nikkinen, J. (2020). Does gambling harm or benefit other industries? a systematic review. *Journal of Gambling Issues*, 44. <https://doi.org/10.4309/jgi.2020.44.2>
- Nasaruddin, N. (2024). Dampak judi online dikalangan masyarakat modern (tinjauan qs. al-ma'idah: 90-91). *Tajdid Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 8(2), 112-126. <https://doi.org/10.52266/tajdid.v8i2.3444>
- Padilah, S. (2024). Pengaruh penyuluhan platform judi online terhadap kesehatan mental remaja di kelurahan kalibaru kab tangerang. *Jurnal Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Health Sciences Journal*, 15(02), 414-422. <https://doi.org/10.34305/jikbh.v15i02.1275>
- Pallesen, S., Mentzoni, R., Morken, A., Engebø, J., Kaur, P., & Erevik, E. (2021). Changes over time and predictors of online gambling in three norwegian population studies 2013–2019. *Frontiers in Psychiatry*, 12. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2021.597615>
- Price, A. (2020). Online gambling in the midst of covid-19: a nexus of mental health concerns, substance use and financial stress. *International Journal of Mental Health and Addiction*, 20(1), 362-379. <https://doi.org/10.1007/s11469-020-00366-1>
- Quinn, A., Grant, J., & Chamberlain, S. (2022). Covid-19 and resultant restrictions on gambling behaviour. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 143, 104932. <https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2022.104932>
- Rafiqah, L. and Rasyid, H. (2023). The dampak judi online terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. *Al-Mutharahah Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 20(2), 282-290. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v20i2.763>
- Saputra, N. (2023). Resiliensi personal para guru dan dosen semasa covid-19: menelaah dampak dari kesehatan fisik, mental, dan finansial. *Jurnal Psikologi Sosial*, 21(2), 170-189. <https://doi.org/10.7454/jps.2023.18>
- Saunders, M., Rogers, J., Roberts, A., Gavens, L., Huntley, P., & Midgley, S. (2023). Using geospatial mapping to predict and compare gambling harm hotspots in urban, rural and coastal areas of a large county in england. *Journal of Public Health*, 45(4), 847-853. <https://doi.org/10.1093/pubmed/fdad096>
- Savolainen, I., Vuorinen, I., Sirola, A., & Oksanen, A. (2022). Gambling and gaming during covid-19: the role of mental health and social motives in gambling and

- gaming problems. *Comprehensive Psychiatry*, 117, 152331. <https://doi.org/10.1016/j.comppsy.2022.152331>
- Suryoadji, K. and Nugraha, D. (2021). Aktivitas fisik pada anak dan remaja selama pandemi covid-19: sebuah tinjauan sistematis. *Khazanah*, 13(1). <https://doi.org/10.20885/khazanah.vol13.iss1.art3>
- Trisnawati, N. (2024). Perkembangan judi online dan dampaknya terhadap masyarakat beserta dalil dalam Al-Quran dan hadits tentang perjudian. *Reslaj Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(11). <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i11.3426>
- Yasin, R., Anjani, R., Salsabil, S., Rahmayanti, T., & Amalia, R. (2022). Pengaruh sosial media terhadap kesehatan mental dan fisik remaja: a systematic review. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 3(2), 83-90. <https://doi.org/10.31004/jkt.v3i2.4402>
- Yunita, R. (2024). Pengaruh internet of things (iot) terhadap efisiensi dan efektivitas layanan kesehatan: tinjauan literatur. *Jr Jurnal Responsive Teknik Informatika*, 8(01), 12-18. <https://doi.org/10.36352/jr.v8i01.801>